

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyaknya kasus kecelakaan, yang para korban maupun pelaku umumnya berada dalam kondisi mabuk minuman keras. Serta maraknya Kasus Kejahatan yang dimana pelaku kejahatan dalam kondisi mabuk. Hal ini dikarenakan saat seseorang mabuk, ia akan kehilangan rasa malunya, tindakannya tidak terkontrol, dan sering kali melakukan hal-hal yang melanggar aturan masyarakat atau aturan hukum. Minuman keras juga berbahaya saat seseorang sedang mengemudi, karena dapat merusak konsentrasi pengemudi sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Pada pemakaian jangka panjang, dapat berakibat fatal, pemabuk minuman keras tersebut dapat meninggal dunia karena organ lambung atau hatinya rusak terpengaruh efek samping alkohol yang kerap dikonsumsi.

Banyaknya data kasus perkembangan penyalahgunaan minuman keras di Wilayah Hukum Polres Badung selama kurang waktu 3 (tiga) tahun terakhir yakni dari tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa perkembangan peredaran minuman keras di wilayah Bali dari tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan, dikarenakan masyarakat belum menerima sosialisasi terhadap minuman keras sehingga banyak masyarakat yang mengonsumsi minuman keras sebagai minuman saat masyarakat berkumpul. Di tahun 2022 peredaran minuman keras mengalami penurunan sampai di angka 185 tetapi pada tahun 2023 peredaran minuman keras mengalami peningkatan lagi hingga sampai di angka 298. Dan

setelah pihak yang berwenang melakukan sosialisasi minuman keras kepada masyarakat, peredaran minuman keras mulai menurun.

Minuman beralkohol dapat digolongkan sebagai zat Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Oleh karena itu, minuman beralkohol tidak hanya menyebabkan mabuk, akan tetapi pada tingkat tertentu dapat menyebabkan kematian. Pada tingkat kandungan 0,05-0,15% etanol dimana di dalam darah peminum akan mengalami kehilangan koordinasi, pada tingkat 0,15-0,20% etanol menyebabkan keracunan, pada tingkat 0,30-0,40% peminum hilang kesadaran dan pada tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu 0,50% dapat menyebabkan kematian.

Pengaturan mengenai minuman beralkohol saat ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat undang-undang sampai pada tingkat peraturan daerah. Di tingkat Undang-undang atau Pemerintah, pengaturan Peraturan minuman beralkohol memang tidak disebutkan secara spesifik dan tidak mendelegasikan pengaturan minuman beralkohol diatur lebih lanjut dengan undang-undang, yakni berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ini telah secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan menyelenggarakan suatu pembangunan kesehatan yang hanya dikategorikan sebagai minuman atau pangan olahan misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 111 dan 112), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 86, 89, 90, 91, 97, 99, dan 104), dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.¹

Untuk peraturan di bawah Undang-Undang telah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 sebagai Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (yang di dalamnya juga mengatur mengenai minuman beralkohol tradisional).

Pengaturan spesifik mengenai minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan Presiden ini diterbitkan menyusul Putusan Mahkamah Agung Nomor 42P/HUM/2012 tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagai tidak sah, dan tidak mempunyai

¹ Arif Usman, 2020, **Minuman Beralkohol: Dilarang Atau Diawasi Peredarannya**, Media Pembinaan Hukum Nasional, Hlm 1-5.

kekuatan hukum. Dalam Perpres ini Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5%.
2. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% - 20%.
3. Minuman beralkohol golongan C yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% - 55%.

Menurut Perpres ini, minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri Perindustrian. Adapun minuman beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor dari pelaku usaha yang memiliki izin impor dari Menteri Perdagangan. Peredaran minuman beralkohol itu hanya dapat dilakukan setelah memiliki izin dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), bunyi Pasal 4 Ayat (4) Perpres yaitu:

“Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol dari Menteri Perdagangan,”

Ditegaskan dalam Perpres ini, minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, serta standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Kepala BPOM.

Berdasarkan definisi di atas, maka perlu adanya pengaturan tentang ketentuan menyangkut izin peredaran minuman beralkohol yang menyebutkan sebagai berikut. Meminum minuman beralkohol merupakan suatu hal yang cukup

banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia terutama dikalangan pria dewasa. Munculnya stigma bahwa minuman keras dapat meningkatkan vitalitas badan dan konsentrasi. Bahkan di beberapa daerah meminum minuman keras telah merupakan sebuah tradisi yang telah menyatu dengan kebudayaan. R. Soesilo mendefinisikan minuman keras sebagai minuman yang mengandung alkohol dan dapat digunakan sebagai minuman kesenangan. Maksud dari minuman yang mengandung alkohol dan dapat digunakan sebagai minuman kesenangan adalah biasanya pecandu alkohol mengonsumsi minuman alkohol dengan dalih sebagai penghilang stres dan penawar masalah.² Menurut Hari Sasangka bahwa seorang alkoholis (pecandu alkohol) tidak dapat lagi berhenti minum tanpa merasakan akibat yang buruk bagi dirinya. Ia menjadi tergantung kepada alkohol secara fisik serta psikologis.

Alkohol merupakan penekan (*depressant*) terhadap aktivitas di bagian susunan saraf pusat. Peminum minuman keras akan kekurangan rasa mencegah atau sifat menghalangi. Ia merasa bebas dari rasa tanggung jawab dan kegelisahan. Pengawasan terhadap pikiran dan badan terancam akibat dirinya mabuk. Seorang pecandu alkohol dimulai dengan meminum minuman lebih banyak dari yang lain, yang akhirnya menyebabkan hang over (perasaan sakit esok paginya setelah minum terlalu banyak. Hal tersebut bisa disembuhkan dengan minum lagi sehingga tidak bisa pisah dengan alkohol). Pemakai merasa tegas, euforia, hambatan dirinya kurang sehingga berbicara lebih banyak dari biasanya, merasa lebih bebas dalam hubungan interpersonal, muka kelihatan kemerah-merahan karena tekanan darah, dan denyut jantung meningkat.

² R. Soesilo, 2016, **Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)**, Politeia, Bogor, hlm 220.

Peminum alcohol akan gelisah, tingkah lakunya kacau, bicaranya cadel, dan berjalan sempoyongan. Budaya minum minuman keras memang sudah ada sejak dulu, Semakin lama hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman keras di masyarakat, minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan.

Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbullah dampak yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama adalah kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Dampak yang ditimbulkan misalnya mulai dari meningkatnya kasus kriminal terutama perkelahian remaja, sehingga meresahkan warga masyarakat sekitar, timbulnya kesenjangan antara kaum peminum tua dan peminum remaja atau antara peminum daerah satu dengan yang lain, dan kemiskinan yang semakin bertambah. Memerangi peredaran dan dampak minuman keras bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya peranserta dan kerja sama dari berbagai macam pihak, baik itu warga masyarakat maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kerja sama yang telah dilakukan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan didukung komponen masyarakat telah melakukan upaya untuk menanggulangi peredaran minuman keras dan efeknya, namun berbagai upaya yang telah dilakukan oleh polisi dan komponen masyarakat tersebut belum mencapai hasil maksimal, hal tersebut itu bisa dibuktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus kejahatan yang berasal dari efek minuman keras. Perlunya pemberlakuan kebijakan resmi tentang penanganan peredaran minuman keras dalam masyarakat menjadi nilai penting dalam landasan kinerja

Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain dibutuhkanannya peran aktif dan ketegasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.³ Hal ini sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
4. Ternyata masih adanya pelanggaran ketertiban yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di wilayah Mengwi.

Di dalam menanggulangi minuman keras tersebut, Polri berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Di dalam undang-undang, ketentuan yang berkaitan dengan masalah minuman keras diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran minuman beralkohol masih terjadi di Kabupaten Badung tetapi belum adanya dasar peraturan hukum yang spesifik mengatur tentang minuman beralkohol. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka saya tertarik mengangkat suatu penelitian dengan judul "Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polres Badung".

³ Irwanti Santi, 2012, **Analisis Problem Sosial**, Alauddin University Press, Makassar, hlm 35

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pelarangan minuman keras di Indonesia?
2. Apa faktor penyebab masih terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan akibat minuman keras di wilayah hukum Polres Badung?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Agar penulisan ini dapat lebih fokus terhadap topik yang dibahas dan tidak melebar, maka penulis membatasi pembahasan rumusan masalah dan penulis yakin dapat menulis secara sistematis dan komprehensif yaitu tentang tindakan kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras (miras) di wilayah hukum Polres Badung sehingga tidak ada lagi miras yang beredar lagi di kalangan masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum penyalahgunaan minuman keras di wilayah hukum Polres Badung karena kurang sadarnya masyarakat terhadap hukum yang berlaku tentang minuman keras.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yang dimana dibagi menjadi dua jenis tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus dalam usaha mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukkan suatu tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
2. Sebagai kontribusi pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dapat menambah pengetahuan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
3. Sebagai salah satu sarana penerapan ilmu hukum yang di peroleh selamaperkuliahahan yang terjadi dalam masyarakat.
4. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
5. Untuk pembulatan *study* mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana tindakan kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras (miras) di wilayah hukum Polres Badung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum penyalah gunaan minuman keras (miras) di wilayah hukum Polres Badung.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala, dan hipotesa.⁴

⁴ Soerjono Soekanto, 2013, **Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam membahas permasalahan ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris (*law in action*) yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik. Pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktek di lapangan.⁵

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan sesuai dengan fakta-fakta dilapangandalam hal ini fakta yang ada di Kantor Direktorat Sabhara bagian tipiring.
2. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan kepada masyarakat, badan hukum, dan badan pemerintahan guna menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan.

1.5.3 Sumber Data

Mengingat penelitian ini bersifat empiris, maka data yang akan diteliti dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer bersumber dari penelitian di lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik melalui responden maupun

⁵ Bambang Waluyo, 1991, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

informan. Sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumberkan dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yakni perundang-undangan. Bahan hukum primer juga meliputi hukum yang tidak tertulis, dan juga meliputi hasil wawancara dengan informan / narasumber.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat meliputi Rancangan Undang- Undang, Hasil-hasil penelitian, Pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku- buku hukum (*Text Book*), Jurnal-jurnal hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk- petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, wawancara (*interview*) dan observasi/pengamatan.

1. Studi dokumen adalah pengumpulan data dan informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-

tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.⁶

2. Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dalam wawancara ini, peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan untuk meneliti data, informasi dan kerangka keterangan dari subjek penelitian.⁷ Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media- media tertentu, misalnya telepon, email, atau zoom.
3. Teknik observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati objek penelitian secara langsung. Peneliti memperhatikan dan menyaksikan kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian untuk memperoleh hasil yang akurat.⁸

1.5.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengandata yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.⁹

⁶ *Ibid.*

⁷ Lexy J.Moloeng, 2009, **Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi**, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 186.

⁸ *Ibid*, hlm 187

⁹ *Ibid.*, hlm. 246.

1.6 Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif yaitu teknik yang berupa lisan atau kata tertulis dari seorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹⁰

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, **Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimeri**, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 47